



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN.**
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Agustus 2001.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sewatu RT.02 RW.04, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Kp. Pandesari RT. 04 RW. 08, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-30/TMANG/Eku.2/08/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Akun Instagram dengannamaakun @far\_div;
  - Akun Instagram dengannamaakun @faradivaaaaa\_;**Dirampas untuk di non aktifkan / di blokir.**
  - Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YODHA DWI NUGROHO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mohon akan keringanan hukuman, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa merupakan seorang Ibu yang masih memiliki anak balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang Terdakwa telah sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Perkara : PDM-37/TMANG/Eku.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib sampai dengan hari Jumat 09 Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu masih di bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Pandesari Rt. 04 Rw. 08 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan penawaran melalui direct message (DM) Instagram milik Terdakwa yaitu akun @far\_div dan @faradivaaaaa untuk endorse judi online, lalu Terdakwa menyetujui penawaran tersebut untuk 2 akun di 2 akun instagram milik Terdakwa dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendapatkan instruksi untuk mengupload story yang memuat tautan situs judi tersebut \_; kemudian Terdakwa menerima tautan dari admin yaitu *kerang.life/FAR888VIP* dan *twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN* untuk diposting ulang dan mendapatkan kode reveal;

- Lalu Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah milik Terdakwa dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, Akun gmail *fardiv30@gmail.com* dan Akun Instagram dengan nama *@far\_div* untuk membuat story menempelkan link situs judi online *kerang.life/FAR888VIP*; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin, dan Terdakwa juga menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, Akun gmail *jingotoyong@gmail.com* dan Akun Instagram dengan nama *@faradivaaaaa\_*; untuk membuat story menempelkan link situs judi online *twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN*; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin; Dengan maksud agar mendapatkan orang untuk mau masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut;

- Lalu Terdakwa menerima imbalan dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama Fara Diva Irnadianis Ifada No. Rekening 9014 4422 7282; dan untuk mengambil mencairkan imbalan tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama YODHA DWI NUGROHO yang merupakan suami Terdakwa kemudian diambil menggunakan ATM BCA tersebut;

- Setelah itu setiap Terdakwa mendapatkan instruksi maka Terdakwa dengan cara mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut dengan menggunakan :

- HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
- Akun Instagram dengan nama akun *@far\_div*;
- Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com);
- Akun Instagram dengan nama akun *@faradivaaaaa\_*;
- Akun gmail [jingotoyong@gmail.com](mailto:jingotoyong@gmail.com);
- Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
- Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut urutan cara sebagai berikut :

- Terdakwa menerima tawaran endorse situs judi melalui akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_;
- Terdakwa menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP yang berisi formulir pendaftaran judi online;
- Terdakwa menempelkan tautan kerang.life/FAR888VIP pada update story @far\_div dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP pada update story instagram @faradivaaaaa\_ setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Terdakwa menerima imbalan dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama Fara Diva Irnadianis Ifada No. Rekening 9014 4422 7282;
- Terdakwa mentransfer gaji yang Terdakwa dapatkan tersebut ke rekening BCA milik suami yaitu Saksi atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 untuk dicairkan;
- Semua aktivitas tersebut Saksi kerjakan menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah milik Terdakwa;
- Terdakwa berkomunikasi dengan admin menggunakan Whatsapp atas nama Natalia Feii dengan nomor +6281292312971;
- Bahwa mekanisme sistem endorse dan pendaftaran judi online pada saat seseorang mengklik tautan yang Terdakwa tempelkan, maka akan menuju ke halaman utama pendaftaran judi online yang sudah tertera kode refferal milik Terdakwa, jadi ketika seseorang tersebut mendaftar maka Terdakwa mendapatkan poin. Kemudian, Terdakwa menerangkan Kode refferal milik Terdakwa , untuk kerang.life/FAR888VIP adalah FAR888VIP dan untuk twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP adalah FARADIVA6350;
- Kemudian selama melakukan perbuatan tersebut dalam mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan total berupa uang sebesar adalah Rp. 1.350.000,- selama 2 (dua) bulan untuk 2 (dua) akun yang Terdakwa terima dengan cara di transfer uang ke akun Sea bank Terdakwa dengan rincian :

1. Pada tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan Rp. 150.000,-
2. Pada tanggal 15 Juli 2024 mendapatkan Rp. 300.000,-
3. Pada tanggal 23 Juli 2024 mendapatkan Rp. 300.000,-

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 06 Agustus 2024 mendapatkan Rp. 600.000,-

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian dengan kesadaran sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian sendirian dan juga Terdakwa tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan admin judi online yang menyuruh Terdakwa untuk endorse judi online tersebut;
- Sehingga setiap orang yang memiliki akun instagram dapat mengakses story dan tautan yang Terdakwa tempelkan pada update story Terdakwa tentang muatan perjudian tersebut;
- Lalu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib, saksi JOKO PRIIHATIN dan saksi ARIF SYAIFUDIN selaku petugas Satreskrim Polres Temanggung mendapatkan perintah untuk melakukan patroli siber pada beberapa platform media sosial, Lalu saksi JOKO PRIIHATIN menginformasikan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_ kemudian saksi dan saksi ARIF SYAIFUDIN melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa akun tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya bersama petugas yang lain mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa di rumah kontrakannya di Kp. Pandesari Kel.Parakan dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui Akun media sosial instagram miliknya yang bernama @far\_div dan @faradivaaaaa\_, selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari admin atau seseorang yang telah memesan atau Endorse kepada dirinya;

**Perbuatan Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO UTOMO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini yaitu adanya seseorang diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami Terdakwa tetapi tidak dalam pernikahan yang resmi;
- Bahwa kejadian diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut oleh Terdakwa dan ditangkap Polisi tersebut pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah saksi yang berlokasi di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan Terdakwa di rumah saat itu saksi berada di rumah sedang duduk-duduk bersama dengan istri saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa nama lengkap Terdakwa adalah FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN, lahir di Temanggung, tanggal 30 Agustus 2001 (23 Th), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, pendidikan SMP, alamat KTP : Dsn. Sewatu Rt.02, Rw.04, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung., Tempat Tinggal : Kp. Pandesari Rt.04 Rw.08 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa di tangkap oleh Polisi setahu saksi Terdakwa telah mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan konten atau situs judi online melalui media instagram tersebut pada tanggal 30 Juni 2024 di rumah saksi yang berlokasi di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan konten atau situs judi online melalui media instagram tersebut yaitu dengan cara mempromosikan melalui media instagram oleh Terdakwa tersebut dengan link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online;
- Bahwa kronologis yang dilakukan Terdakwa mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram tersebut yaitu awal mula Terdakwa menerima tawaran endorse situs judi online melalui akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_, kemudian menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN untuk diposting ulang dan mendapatkan kode reveral, dengan Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com) dan Akun Instagram dengan nama @far\_div untuk membuat story menempelkan link situs judi online kerang.life/FAR888VIP; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Bahwa Terdakwa melakukan / mengakses judi online untuk setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
- Bahwa untuk mengambil gaji tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama saksi, kemudian diambil menggunakan ATM BCA saksi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram tersebut antara lain berupa :

1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei 53062109909732, No. simcard : 08895116730;
2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
3. Akun gmail fardiv30@gmail.com;
4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
5. Akun gmail jingotoyong@gmail.com;
6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No.Rekening 9014 4422 7282;
7. Rekening M-Banking BCA atas nama saksi Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru.

- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan mendistribusikan judi online tersebut jika perjudian tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap menerima tawaran endorse situs judi online tersebut, selanjutnya melakukan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendistribusikan dan mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik melalui media sosial Instagram yaitu dengan maksud agar mendapatkan orang untuk mau masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut dan dengan tujuan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan atau gaji dari admin;

- Bahwa total gaji atau keuntungan Terdakwa dari mempromosikan judi online tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730 tersebut adalah milik Sdr. FARA DIVA IRNADIANIS IFADA yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jika akun instagram @faradivaaaaa\_ tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan endorse muatan perjudian twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan admin situs judi online tersebut;
- Bahwa mekanisme sistem endorse dan pendaftaran judi online tersebut pada saat seseorang mengklik tautan yang tempelkan Terdakwa, maka akan menuju ke halaman utama pendaftaran judi online yang sudah tertera kode refferal milik Terdakwa, jadi ketika seseorang tersebut mendaftar maka Terdakwa mendapatkan poin;
- Bahwa kode refferal Terdakwa untuk kerang.life/FAR888VIP adalah FAR888VIP dan untuk twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP adalah FARADIVA6350;
- Bahwa yang bisa mengakses muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram tersebut adalah Ahli;
- Bahwa yang membaca story instagram adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AKHMAD YAZID AZIZI Bin UTOYO AJI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini yaitu adanya seseorang diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pelajar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai sepupu Terdakwa;
- Bahwa kejadian diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut oleh Terdakwa dan ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO yang berlokasi di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan Terdakwa di rumah saat itu saksi berada di rumah Terdakwa sedang bermain;

- Bahwa

- nama lengkap Terdakwa adalah FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN, lahir di Temanggung, tanggal 30 Agustus 2001 (23 Th), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, pendidikan SMP, alamat KTP : Dsn. Sewatu Rt.02, Rw.04, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung., Tempat Tinggal : Kp. Pandesari Rt.04 Rw.08 Kel. Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa di tangkap oleh Polisi setahu saksi Terdakwa telah mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram;

- Bahwa Terdakwa mempromosikan konten atau situs judi online melalui media instagram tersebut pada tanggal 30 Juni 2024 di rumah saksi yang berlokasi di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;

- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan konten atau situs judi online melalui media instagram tersebut yaitu dengan cara mempromosikan melalui media instagram oleh Terdakwa tersebut dengan link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online;

- Bahwa kronologis yang dilakukan Terdakwa mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram tersebut yaitu awal mula Terdakwa menerima tawaran endorse situs judi online melalui akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_, kemudian menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN untuk diposting ulang dan mendapatkan kode reveral, dengan Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com) dan Akun Instagram dengan nama @far\_div untuk membuat story menempelkan link situs judi online kerang.life/FAR888VIP; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan / mengakses judi online untuk setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
- Bahwa untuk mengambil gaji tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO UTOMO, kemudian diambil menggunakan ATM BCA saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO UTOMO;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram tersebut antara lain berupa :
  1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei 53062109909732, No. simcard : 08895116730;
  2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
  3. Akun gmail fardiv30@gmail.com;
  4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
  5. Akun gmail jingotoyong@gmail.com;
  6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  7. Rekening M-Banking BCA atas nama saksi Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru.
- Bahwa saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO UTOMO sudah mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan mendistribusikan judi online tersebut jika perjudian tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap menerima tawaran endorse situs judi online tersebut, selanjutnya melakukan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendistribusikan dan mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik melalui media sosial Instagram yaitu dengan maksud agar mendapatkan orang untuk mau masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut dan dengan tujuan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan atau gaji dari admin;

- Bahwa total gaji atau keuntungan Terdakwa dari mempromosikan judi online tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730 tersebut adalah milik Sdr. FARA DIVA IRNADIANIS IFADA yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan jika akun instagram @faradivaaaaa\_ tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan endorse muatan perjudian twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan admin situs judi online tersebut;
- Bahwa mekanisme sistem endorse dan pendaftaran judi online tersebut pada saat seseorang mengklik tautan yang tempelkan Terdakwa, maka akan menuju ke halaman utama pendaftaran judi online yang sudah tertera kode refferal milik Terdakwa, jadi ketika seseorang tersebut mendaftar maka Terdakwa mendapatkan poin;
- Bahwa kode refferal Terdakwa untuk kerang.life/FAR888VIP adalah FAR888VIP dan untuk twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP adalah FARADIVA6350;
- Bahwa yang bisa mengakses muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram tersebut adalah Ahli;
- Bahwa yang membaca story instagram adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi ARIF SYAIFUDIN, S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan adanya seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian saksi bersama dengan petugas Satreskrim Polres Temanggung yang lain telah menangkap orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas Satreskrim Polres Temanggung yang lain diantaranya saksi JOKO PRIHATIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alamat atau tempat tinggal awal Terdakwa di Dsn. Sewatu Rt.02, Rw.04, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung, kemudian pindah tempat tinggal di Kp. Pandesari Rt.04 Rw.08, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung NIK 3323017008010001;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian dengan cara telah mempromosikan konten atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut, yang terjadi atau diketahui pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB. dapat ditunjukkan sesuai foto Screenshot yang diambil oleh saksi;
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan melalui media sosial instagram oleh Terdakwa tersebut adalah link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan cara-cara :
  - Awalnya Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA menerima tawaran endorse situs judi online melalui aku instagram

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@far\_div dan @faradivaaaaa\_; kemudian menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN untuk diposting ulang dan mendapatkan kode reveal;

- Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. Simcard : 08895116730, Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com) dan Akun Instagram dengan nama @far\_div untuk membuat story menempelkan link situs judi online kerang.life/FAR888VIP; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, Akun gmail [jingotoyong@gmail.com](mailto:jingotoyong@gmail.com) dan Akun Instagram dengan nama @faradivaaaaa\_; untuk membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN tersebut agar mendapatkan orang yang bersedia masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK atas nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
- Bahwa cara mencairkan gaji tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama suaminya yang bernama YODHA DWI NUGROHO, kemudian diambil menggunakan ATM BCA tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk bisa mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram tersebut menggunakan :
  1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
  2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
  3. Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com);
  4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
  5. Akun gmail [jingotoyong@gmail.com](mailto:jingotoyong@gmail.com);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS

IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;

7. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO

Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

– Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram tersebut awalnya mendapatkan perintah untuk melakukan patroli siber pada beberapa platform media sosial, kemudian rekan saksi atas nama saksi JOKO PRIHATIN menginformasikan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa;

– Bahwa setelah saksi bersama Anggota mengetahui dan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa tidak langsung melakukan penangkapan melainkan melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa akun tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa FARA DIVA selanjutnya saksi bersama petugas yang lain mendatangi rumah Terdakwa FARA DIVA;

– Bahwa pada saat saksi bersama rekan mendatangi rumah Terdakwa, dan menanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui Akun media \_nstag \_nstagram miliknya yang bernama @far\_div dan @faradivaaaaa\_, Atas pengakuan tersebut, selanjutnya petugas mengajak Terdakwa FARA DIVA serta membawa barang bukti ke Mapolres Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang atau gaji dari admin atau seseorang yang telah memesan atau Endorse kepada dirinya;

– Bahwa Terdakwa mengaku telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan atau situs judi online melalui media \_nstag \_nstagram tersebut sejak bulan Juni tahun 2024;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi JOKO PRIHATIN;
- Bahwa untuk melakukan mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi JOKO PRIHATIN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan adanya seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian saksi bersama dengan petugas Satreskrim Polres Temanggung yang lain telah menangkap orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas Satreskrim Polres Temanggung yang lain diantaranya saksi ARIF SYAIFUDIN, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat atau tempat tinggal awal Terdakwa di Dsn. Sewatu Rt.02, Rw.04, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung, kemudian pindah tempat tinggal di Kp. Pandesari Rt.04 Rw.08, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung NIK 3323017008010001;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian dengan cara telah mempromosikan konten atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut, yang terjadi atau diketahui pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB. dapat ditunjukkan sesuai foto Screenshot yang diambil oleh saksi;
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan melalui media sosial instagram oleh Terdakwa tersebut adalah link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mempromosikan situs judi online dengan cara-cara :
  - Awalnya Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA menerima tawaran endorse situs judi online melalui aku instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_; kemudian menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN untuk diposting ulang dan mendapatkan kode referral;
  - Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. Simcard : 08895116730, Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com) dan Akun Instagram dengan nama @far\_div untuk membuat story menempelkan link situs judi online kerang.life/FAR888VIP; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
  - Menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, Akun gmail [jingotoyong@gmail.com](mailto:jingotoyong@gmail.com) dan Akun Instagram dengan nama @faradivaaaaa\_; untuk membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN; setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN tersebut agar mendapatkan orang yang bersedia masuk dan mendaftar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK atas nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;

- Bahwa cara mencairkan gaji tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama suaminya yang bernama YODHA DWI NUGROHO, kemudian diambil menggunakan ATM BCA tersebut;

- Bahwa Terdakwa untuk bisa mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram tersebut menggunakan :

1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
  2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
  3. Akun gmail fardiv30@gmail.com;
  4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
  5. Akun gmail jingotoyong@gmail.com;
  6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  7. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram tersebut awalnya mendapatkan perintah untuk melakukan patroli siber pada beberapa platform media sosial, kemudian rekan saksi atas nama saksi ARIF SYAIFUDIN, S.H. menginformasikan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa;
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota mengetahui dan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa tidak langsung melakukan penangkapan melainkan melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa akun tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa FARA DIVA selanjutnya saksi bersama petugas yang lain mendatangi rumah Terdakwa FARA DIVA;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan mendatangi rumah Terdakwa, dan menanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui Akun media \_nstag \_nstagram miliknya yang bernama @far\_div dan @faradivaaaaa\_, Atas pengakuan tersebut, selanjutnya petugas mengajak Terdakwa FARA DIVA serta membawa barang bukti ke Mapolres Temanggung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut dengan maksud agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang atau gaji dari admin atau seseorang yang telah memesan atau Endorse kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan atau situs judi online melalui media \_nstag \_nstagram tersebut sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi ARIF SYAIFUDIN, S.H.;
- Bahwa untuk melakukan mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena yang Terdakwa ketahui dan lakukan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, kemudian ditangkap petugas Satreskrim Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polres Temanggung karena Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024;
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan melalui media sosial instagram oleh Terdakwa tersebut adalah link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian online tersebut dengan menggunakan peralatan :
  1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
  2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
  3. Akun gmail fardiv30@gmail.com;
  4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
  5. Akun gmail jingotoyong@gmail.com;
  6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  7. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut urutannya :

1. Terdakwa menerima tawaran endorse situs judi melalui akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_;
  2. Terdakwa menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP yang berisi formulir pendaftaran judi online;
  3. Terdakwa menempelkan tautan kerang.life/FAR888VIP pada update story @far\_div dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP pada update story instagram @faradivaaaaa\_ setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
  4. Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  5. Terdakwa mentransfer gaji yang Terdakwa dapatkan tersebut ke rekening BCA milik suami Terdakwa atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 untuk dicairkan;
  6. Semua aktivitas tersebut Terdakwa kerjakan menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah miliknya;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa 1 ( satu ) buah hand phone warna merah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian;
  - Bahwa tujuan dari Terdakwa membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN tersebut agar mendapatkan orang yang bersedia masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK atas nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  - Bahwa cara mencairkan gaji tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama suaminya yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YODHA DWI NUGROHO, kemudian diambil menggunakan ATM

BCA tersebut;

- Bahwa untuk melakukan mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
2. Akun Instagram dengannamaakun @far\_div;
3. Akun Instagram dengannamaakun @faradivaaaaa\_;
4. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
5. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena yang Terdakwa ketahui dan lakukan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, kemudian ditangkap petugas Satreskrim Polres Temanggung;
- Bahwa awalnya saksi ARIF SAIFUDIN, S.H. dan saksi JOKO PRIHATIN mendapatkan perintah untuk melakukan patroli siber pada beberapa platform media sosial, kemudian saksi JOKO PRIHATIN menginformasikan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_;
- Bahwa setelah saksi ARIF SAIFUDIN, S.H. dan saksi JOKO PRIHATIN bersama Anggota mengetahui dan menemukan adanya dugaan endorsement situs judi online pada akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa tidak langsung melakukan penangkapan melainkan melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa akun tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa FARA DIVA selanjutnya saksi bersama petugas yang lain mendatangi rumah Terdakwa FARA DIVA;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ARIF SAIFUDIN, S.H. dan saksi JOKO PRIHATIN yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Temanggung pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polres Temanggung karena Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 yang diketahui oleh saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO UTOMO selaku suami Terdakwa dan saksi AKHMAD YAZID AZIZI Bin UTOYO AJI selaku sepupu Terdakwa;
- Bahwa situs judi online yang dipromosikan melalui media sosial instagram oleh Terdakwa tersebut adalah link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian online tersebut dengan menggunakan peralatan :
  1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
  2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
  3. Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com);
  4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
  5. Akun gmail [jingotoyong@gmail.com](mailto:jingotoyong@gmail.com);
  6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  7. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut urutannya :
  1. Terdakwa menerima tawaran endorse situs judi melalui akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP yang berisi formulir pendaftaran judi online;
3. Terdakwa menempelkan tautan kerang.life/FAR888VIP pada update story @far\_div dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP pada update story instagram @faradivaaaaa\_ setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
4. Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
5. Terdakwa mentransfer gaji yang Terdakwa dapatkan tersebut ke rekening BCA milik suami Terdakwa atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 untuk dicairkan;
6. Semua aktivitas tersebut Terdakwa kerjakan menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah miliknya;
  - Bahwa untuk melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa 1 ( satu ) buah hand phone warna merah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian;
  - Bahwa tujuan dari Terdakwa membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN tersebut agar mendapatkan orang yang bersedia masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK atas nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
  - Bahwa total gaji atau keuntungan Terdakwa dari mempromosikan judi online tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa cara mencairkan gaji tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1550366734 atas nama suaminya yang bernama YODHA DWI NUGROHO, kemudian diambil menggunakan ATM BCA tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan mempromosikan atau situs judi online melalui media sosial instagram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal 1 Ayat (21) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun Badan Hukum. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting* (MvT) adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya);

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain, maka unsur ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

## **Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau hazardspel ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pengharapan tersebut pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 di Kp. Pandesari Rt.004 Rw.008, Kel. Parakan Wetan, Kec. Parakan, Kab. Temanggung yang diketahui oleh saksi YODHA DWI NUGROHO Bin MULYO UTOMO selaku suami Terdakwa dan saksi AKHMAD YAZID AZIZI Bin UTOYO AJI selaku sepupu Terdakwa dengan cara situs judi online yang dipromosikan melalui media sosial instagram oleh Terdakwa tersebut adalah link atau tautan kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN yang berisi formulir pendaftaran judi online dimana Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian online tersebut dengan menggunakan peralatan :

1. HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;
2. Akun Instagram dengan nama akun @far\_div;
3. Akun gmail [fardiv30@gmail.com](mailto:fardiv30@gmail.com);
4. Akun Instagram dengan nama akun @faradivaaaaa\_;
5. Akun gmail [jingotoyong@gmail.com](mailto:jingotoyong@gmail.com);
6. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
7. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

Serta pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut urutannya :

1. Terdakwa menerima tawaran endorse situs judi melalui akun instagram @far\_div dan @faradivaaaaa\_;
2. Terdakwa menerima tautan dari admin yaitu kerang.life/FAR888VIP dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP yang berisi formulir pendaftaran judi online;
3. Terdakwa menempelkan tautan kerang.life/FAR888VIP pada update story @far\_div dan twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP pada update story instagram @faradivaaaaa\_ setiap hari sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin;
4. Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;
5. Terdakwa mentransfer gaji yang Terdakwa dapatkan tersebut ke rekening BCA milik suami Terdakwa atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 untuk dicairkan;
6. Semua aktivitas tersebut Terdakwa kerjakan menggunakan HP merk Iphone XR warna Merah miliknya;

Dan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian tersebut sendirian serta tujuan dari Terdakwa membuat story menempelkan link situs judi online twtr.to/faradivaaaaa\_IDS88VIP / INDO SULTAN tersebut agar mendapatkan orang yang bersedia masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut serta Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK atas nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282 dimana total gaji atau keuntungan Terdakwa dari mempromosikan judi online tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan hal ini untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan mempromosikan judi online, dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran pasti akan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Dengan sengaja dan tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mentransmisikan muatan perjudian tersebut sendirian serta tujuan dari Terdakwa membuat story menempelkan link situs judi online [twtr.to/faradivaaaaa\\_IDS88VIP](https://twitter.com/faradivaaaaa_IDS88VIP) / INDO SULTAN tersebut agar mendapatkan orang yang bersedia masuk dan mendaftar sehingga menjadi member kemudian bisa deposit kemudian bisa memainkan judi online tersebut serta Terdakwa menerima gaji dari admin sesaat setelah melakukan posting pertama kali yang dikirimkan oleh admin ke Akun Virtual SEABANK atas nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282 dimana total gaji atau keuntungan Terdakwa dari mempromosikan judi online tersebut sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) Unit HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730, ditemukan dalam fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempromosikan tindak pidana perjudian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
2. Akun Instagram dengannamaakun @far\_div;
3. Akun Instagram dengannamaakun @faradivaaaaa\_, ditemukan dalam fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan akun media sosial yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempromosikan tindak pidana perjudian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk di non aktifkan / di blokir;
4. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282, ditemukan dalam fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan nomor rekening yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima gaji dari hasil mempromosikan tindak pidana perjudian dan masih digunakan oleh Terdakwa untuk menerima nafkah dari suaminya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN;
5. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru, ditemukan dalam fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan nomor rekening milik orang lain yang digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YODHA DWI  
NUGROHO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian masyarakat, karena dengan bermain judi, seseorang telah mengurangi bagian uang yang semestinya dapat dipergunakan untuk keperluan keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak balita;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit HP merk Iphone XR warna Merah dengan No. Imei : 353062109909732, No. simcard : 08895116730;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

2. Akun Instagram dengannamaakun @far\_div;
3. Akun Instagram dengannamaakun @faradivaaaaa\_;

**Dirampas untuk di non aktifkan / di blokir.**

4. Akun Virtual SEABANK dengan nama FARA DIVA IRNADIANIS IFADA No. Rekening 9014 4422 7282;

**Dikembalikan kepada Terdakwa FARA DIVA IRNADIANIS IFADA Binti DONI SETIAWAN.**

5. Rekening M-Banking BCA atas nama YODHA DWI NUGROHO Nomor Rekening 1550366734 dengan ATM BCA warna biru;

**Dikembalikan kepada saksi YODHA DWI NUGROHO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2024** oleh **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWARNO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **IVANA DIAN ANDINI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan **Terdakwa.**

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H. WHISNU SURYADI, S.H., M.H.**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Tmg



**ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

**Panitera Pengganti;**

**SUWARNO, S.H., M.H.**